



Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Radiologi dari dokter /dokter spesialis baik Internal maupun eksternal
2. Melampirkan Surat Rujukan dari Faskes Tingkat I, KTP, KK dan kartu peserta BPJS bagi pasien peserta BPJS
3. Pasien asuransi/jaminan dilengkapi surat jaminan pelayanan sesuai asuransinya
4. Menyelesaikan administrasi bagi pasien Umum
5. Pasien sudah terdaftar di rekam Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Persiapan Foto Rontgen a. Surat permintaan foto rontgen dari dokter yang sudah diisi dan ditandatangani b. Identitas pasien (nama dan tanggal lahir) c. SEP pasien BPJS/Slip Pendaftaran
2. 2. Penyediaan : a. Film dengan berbagai ukuran b. Amplop untuk hasil
3. 3. Pelaksanaan : Pengambilan foto rontgen dilakukan di ruangan Administrasi radiologi 1. Pasien rawat jalan membawa surat pengantar pemeriksaan Radiologi dari internal atau external 2. Petugas melakukan Verifikasi order pemeriksaan Radiologi 3. Pasien membayar sesuai tagihan (pasien Umum)
4. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi 5. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis radiologi 6. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien 7. Pasien menerima hasil

Waktu Penyelesaian

0

24 JAM, 7 HARI/MINGGU

Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu

Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : rsudindramayukab@gmail.com
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)